



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 050.3/Kep.580 -DinkopUKM/2022  
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

#### TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 karena adanya perubahan yang mendasar dan perubahan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Cirebon termasuk perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka perlu mengubah rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat daerah menyusun Rencana strategis yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6)

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 23)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
  - 1) data sumber daya manusia pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon baik PNS, PPPK maupun non ASN.
  - 2) data laporan keuangan tahunan Dinas selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki.
  - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan lima (lima) tahun terakhir.
  - 4) data dokumen Rencana Strategis Kementerian/lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dokumen RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2023, data hasil KLHS, rancangan akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;

- c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah;
- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
- e. menyusun Rancangan awal Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
- f. melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
- g. menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
- h. menyampaikan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi;
- i. memperbaiki dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon; dan
- j. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

KETIGA  
JUDUL

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

UNIT PENGELOLA  
KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

PARAF KOORDINASI PENGELOLA ditetapkan.

JABATAN	PARAF
ESELON II	✓
ESELON III	✓
ESELON IV	✓

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP  
KEJERATAN DI DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
	✓	

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 November 2022

✓ BUPATI CIREBON, 

  
IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2024.

- c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah;
- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
- e. menyusun Rancangan awal Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
- f. melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
- g. menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
- h. menyampaikan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi;
- i. memperbaiki dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon; dan
- j. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

**Tembusan:**

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2024.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050.3/Kep. 580 -DinkopUKM/2022

TANGGAL : 8 November 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

- |   |   |   |
|---|---|---|
| I. Penanggungjawab                            | : | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| II. Ketua Tim                                 | : | Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| III. Sekretaris I                             | : | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan  |
| Sekretaris II                                 | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  |
| IV. KelompokKerja                             | : |   |
| Pokja I Perumus Rencana Kerja Bidang Koperasi | : |   |
| Koordinator                                   | : | Kepala Bidang Koperasi  |
| Anggota                                       | : | 1. Sub Koordinator Kelembagaan Koperasi<br>2. Sub Koordinator Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan<br>3. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi    |
| Pokja II Perumus Rencana Kerja Bidang UKM     | : |   |
| Koordinator                                   | : | Kepala Bidang UKM   |
| Anggota                                       | : | 1. Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro<br>2. Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro<br>3. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan |

BUPATI CIREBON,

IMRON

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050.3/Kep. 580 -DinkopUKM/2022

TANGGAL : 8 November 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON TAHUN  
2019-2024

- |   |   |  |
|---|---|--|
| I. Penanggungjawab                            | : | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil<br>dan Menengah  |
| II. Ketua Tim                                 | : | Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil<br>dan Menengah  |
| III. Sekretaris I                             | : | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan   |
| Sekretaris II                                 | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian   |
| IV. KelompokKerja                             | : |  |
| Pokja I Perumus Rencana Kerja Bidang Koperasi |   |  |
| Koordinator                                   | : | Kepala Bidang Koperasi   |
| Anggota                                       | : | 1. Sub Koordinator Kelembagaan Koperasi<br>2. Sub Koordinator Pengawasan,<br>Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan<br>3. Sub Koordinator Pemberdayaan dan<br>Pengembangan Koperasi       |
| Pokja II Perumus Rencana Kerja Bidang UKM     |   |  |
| Koordinator                                   | : | Kepala Bidang UKM  |
| Anggota                                       | : | 1. Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro<br>2. Sub Koordinator Pengembangan,<br>Penguatan dan Perlindungan Usaha<br>Mikro<br>3. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas<br>Kewirausahaan |

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jl. Sunan Drajat No. 13 Kompleks Perkantoran Sumber Telp./Fax (0231) 321775

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 15 September 2021  
Nomor : 900/ 245 /Diskop,UKM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) daftar  
Perihal : Permohonan Kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun  
Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan  
Menengah Kabupaten Cirebon.

✓ 2021  
10

Dipermaklumkan dengan hormat, Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikian Permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.



Tembusan :

Yth. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.